



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARIEF SETIAWAN CHANIAGO bin DESFAIZAL;**
Tempat Lahir : Tanjung Balai Karimun;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/3 September 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bukit Senang Komplek Greenland Blok C
Nomor 4, RT 005/RW 002, Kelurahan Teluk Air,
Kecamatan Karimun, Kabupaten Tanjung Balai
Karimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun tanggal 9 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIEF SETIAWAN CHANIAGO bin DESFAIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut” melanggar Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIEF SETIAWAN CHANIAGO bin DESFAIZAL berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 12 Pro max 256 GB warna biru;
 2. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy S23 Ultra warna putih;
 3. 1 (Satu) buah jam tangan merek Alexandre Christie serial 6410 MC warna *gold* tali kulit warna hitam;
 4. 1 (satu) buah jam tangan merek I Watch Apple Serie 8 warna hitam;
 5. 3 (tiga) pasang sepatu terdiri dari:
 - a) 1 (satu) pasang sepatu merek Air Dior Nike warna abu-abu putih *size* 42;
 - b) 1 (satu) pasang sepatu futsal merek Nike warna merah *size* 44;
 - c) 1 (satu) pasang sepatu merek Vans warna merah jambu *size* 38;
 6. 1 (satu) set drum elektrik merek Nuk DM 7 warna hitam;
 7. 4 (empat) buah *velg* mobil *ring* 17 warna hitam beserta ban mobil merek Accelera warna hitam;
 8. 3 (tiga) helai baju kemeja terdiri dari:
 - a) 1 (satu) helai merek Boss warna merah;
 - b) 1 (satu) helai merek Levis warna hijau;
 - c) 1 (satu) helai merek Men’s Top warna biru;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 4 (empat) helai celana *jeans* merek Levis terdiri dari:
 - a) 1 (satu) helai Skinny Taper warna biru;
 - b) 1 (satu) helai 510 Skinny warna biru gelap;
 - c) 2 (dua) helai 505 warna biru;
 10. 1 (satu) set *cover handle* mobil warna hitam;
 11. 1 (satu) set *grill dashboard* mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam *carbon*;
 12. 2 (dua) set lampu HID mobil warna putih;
 13. 1 (satu) helai celana kain wanita warna hitam;
 14. 1 (satu) helai baju Blous warna cokelat;
 15. 1 (helai) Sweater warna maron merek Loca;
 16. Uang tunai sebesar Rp55.550.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 17. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor mesin KF41E2324030, nomor mesin MHIKF4127MK320306, Plat Motor BP 3381 KW beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
 18. 1 (satu) buah tas selempang warna merah merk MGGT;
 19. 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merek Sporter;
 20. 1 (satu) helai baju Jaket warna hitam merek Seventyfour;
 21. 1 (satu) helai celana *jeans* warna hitam merek Fifteen Denim;
 22. 1 (satu) buah Sweater warna putih biru merek Green Light;
 23. 1 (satu) helai kaos warna hitam bertuliskan Maggotindtrs;
 24. 1 (satu) buah pematik api warna merah muda merek Cricket;
 25. 2 (dua) potongan segel tas warna merah muda;
- Dirampas untuk Negara
26. 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 621198 panjang 14 cm warna *silver*;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) buah anak kunci faskia;
 28. 1 (satu) buah kunci *box card reader*;
 29. 1 (satu) buah kaset merek Wincor Nixdorf warna hitam Panjang 44 cm lebar 25 cm, tinggi 12 cm ATM BRI TID 621198 lokasi Sei Raya Mart;
 30. 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 621197 panjang 14 cm warna *silver*;
 31. 1 (satu) buah kunci *box card reader*;
 32. 1 (satu) buah kaset merek Wincor Nixdorf warna hitam panjang 44 cm, lebar 25 cm, tinggi 12 cm ATM BRI TID 621197 lokasi Anggrek Mas;
 33. 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 350409 panjang 14 cm warna *silver*;
 34. 1 (satu) buah anak kunci Faskia;
 35. 1 (satu) buah kunci *box card reader*;
 36. 1 (satu) buah kaset merek Wincor Nixdorf warna hitam panjang 44 cm, lebar 25 cm, tinggi 12 cm ATM BRI TID 350409 lokasi Dally Mart;
 37. 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 50331 panjang 14 cm warna *silver*;
 38. 1 (satu) buah anak kunci Faskia;
 39. 1 (satu) buah kunci *box card reader*;
 40. 1 (satu) buah kunci *both*;
 41. 1 (satu) buah kaset merek Wincor Nixdorf warna hitam panjang 44 cm, lebar 25 cm, tinggi 12 cm ATM BRI TID 50331 lokasi Asli Mart;
 42. 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 56112 panjang 14 cm warna *silver*;
 43. 1 (satu) buah anak kunci Faskia;
 44. 1 (satu) buah kaset merek Hyosung warna hitam panjang 48 cm, lebar 25 cm, tinggi 12 cm ATM BRI TID 56112 Lokasi Nagamas Mart;
- Dikembalikan kepada PT. Bringin Gigantara melalui Saksi Rizky Kurniawan alias Rizky bin Asirwan;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. 1 (satu) unit Mobil Avanza Veloz merek Toyota dengan Plat BP 1857 YC, nomor rangka MHKM5FB4JGK005018, nomor mesin 2NRF533927 tahun pembuatan 2016 dan STNK Mobil Avanza Veloz beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada PT. BPR Mega Mas Lestari melalui Saksi Aprizal Mahendra;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 30 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIEF SETIAWAN CHANIAGO bin DESFAIZAL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 12 Pro max 256 GB warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy S23 Ultra warna putih;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek Alexandre Christie Serial 6410 MC warna *gold* tali kulit warna hitam;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek I Watch Apple Serie 8 warna hitam;
 - 3 (tiga) pasang sepatu terdiri dari 1 (satu) pasang sepatu merek Air Dior Nike warna abu-abu putih *size* 42, 1 (satu) pasang sepatu futsal merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nike warna merah size 44, 1 (satu) pasang sepatu merek Vans warna merah jambu size 38;

- 1 (satu) set drum elektrik merek Nuk DM 7 warna hitam;
- 4 (empat) buah *velg* mobil *ring* 17 warna hitam beserta ban mobil merek Accelera warna hitam;
- 3 (tiga) helai baju kemeja terdiri dari 1 (satu) helai merek Boss warna merah, 1 (satu) helai merek Levis warna hijau, 1 (satu) helai merek Men's Top warna biru;
- 4 (empat) helai celana *jeans* merek Levis terdiri dari 1 (satu) helai Skinny *Taper* warna biru, 1 (satu) helai 510 Skinny warna biru gelap, 2 (dua) helai 505 warna biru;
- 1 (satu) set *cover handle* mobil warna hitam;
- 1 (satu) set *grill dashboard* mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam *carbon*;
- 2 (dua) set lampu HID mobil warna putih;
- 1 (satu) helai celana kain wanita warna hitam;
- 1 (satu) helai baju blous warna coklat;
- 1 (helai) *sweater* warna Maron merek Loca;

Dirampas untuk negara;

- Uang tunai sebesar Rp55.550.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 621198 panjang 14 cm warna *silver*;
- 1 (satu) buah anak kunci Faskia;
- 1 (satu) buah kunci *box card reader*;
- 1 (satu) buah Kaset merek Wincor Nixdorf warna hitam Panjang 44 cm, lebar 25 cm, tinggi 12 cm ATM BRI TID 621198 lokasi Sei. Raya Mart;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 621197 panjang 14 cm warna silver;
 - 1 (satu) buah kunci *box card reader*;
 - 1 (satu) buah kaset merek Wincor Nixdorf warna hitam panjang 44 cm, lebar 25 cm, Tinggi 12 cm ATM BRI TID 621197 lokasi Anggrek Mas;
 - 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 350409 panjang 14 cm warna silver;
 - 1 (satu) buah anak kunci Faskia;
 - 1 (satu) buah kunci *box card reader*;
 - 1 (satu) buah kaset merek Wincor Nixdorf warna hitam Panjang 44 cm, lebar 25 cm, tinggi 12 cm ATM BRI TID 350409 Lokasi Dailly Mart;
 - 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 50331 panjang 14 cm warna silver;
 - 1 (satu) buah anak kunci Faskia;
 - 1 (satu) buah kunci *box card reader*;
 - 1 (satu) buah kunci *both*;
 - 1 (satu) buah kaset merek Wincor Nixdorf warna hitam panjang 44 cm, lebar 25 cm, tinggi 12 cm ATM BRI TID 50331 lokasi Asli Mart;
 - 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 56112 panjang 14 cm warna silver;
 - 1 (satu) buah anak kunci Faskia;
 - 1 (satu) buah kaset merek Hyosung warna hitam panjang 48 cm, lebar: 25 cm, tinggi 12 cm ATM BRI TID 56112 lokasi Nagamas Mart;
- Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni PT. Bringin Gigantara melalui Saksi Rizky Kurniawan alias Rizky bin Asirwan;
- 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz merek Toyota dengan Plat BP 1857 YC, nomor rangka MHKM5FB4JGK005018, nomor mesin 2NRF533927 tahun pembuatan 2016 dan STNK Mobil Avanza Veloz beserta 1 (satu) buah kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni PT. BPR Mega Mas Lestari melalui Saksi Aprizal Mahendra;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor mesin KF41E2324030, nomor kerangka MHIKF4127MK320306, plat motor BP 3381 KW beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni PT. Federal International Finance melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah tas selempang warna merah merek MGGT;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merek Sporter;
- 1 (satu) helai baju jaket warna hitam merek Seventyfour;
- 1 (satu) helai celana *jeans* warna hitam merek Fifteen Denim;
- 1 (satu) buah *sweater* warna putih biru merek Green Light;
- 1 (satu) helai kaos warna hitam bertuliskan Maggotindtrs;
- 1 (satu) buah pematik api warna merah muda merek Cricket;
- 2 (dua) potongan segel tas warna merah muda;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 97/PID/2023/PT TPG tanggal 2 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 30 Agustus 2023 yang dimintakan banding, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIEF SETIAWAN CHANIAGO bin DESFAIZAL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Pencurian terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 12 Pro max 256 GB warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy S23 Ultra warna putih;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek Alexandre Christie Serial 6410 MC warna *gold* tali kulit warna hitam;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek I Watch Apple Serie 8 warna hitam;
 - 3 (tiga) pasang sepatu terdiri dari 1 (satu) pasang sepatu merek Air Dior Nike warna abu-abu putih *size* 42, 1 (satu) pasang sepatu futsal merek Nike warna merah *size* 44, 1 (satu) pasang sepatu merek Vans warna merah jambu *size* 38;
 - 1 (satu) set drum elektrik merek Nuk DM 7 warna hitam;
 - 4 (empat) buah *velg* mobil *ring* 17 warna hitam beserta ban mobil merek Accelera warna hitam;
 - 3 (tiga) helai baju kemeja terdiri dari: 1 (satu) helai merek Boss warna merah, 1 (satu) helai merek Levis warna hijau, 1 (satu) helai merek Men's Top warna biru;
 - 4 (empat) helai celana *Jeans* merek Levis terdiri dari 1 (satu) helai Skinny *Taper* warna biru, 1 (satu) helai 510 Skinny warna biru gelap, 2 (dua) helai 505 warna biru;
 - 1 (satu) set *cover handle* mobil warna hitam;
 - 1 (satu) set *grill dashboard* mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam *carbon*;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) set lampu HID mobil warna putih;
- 1 (satu) helai celana kain wanita warna hitam;
- 1 (satu) helai baju blous warna cokelat;
- 1 (helai) *sweater* warna Maron merek Loca;

Dirampas untuk negara;

- Uang tunai sebesar Rp55.550.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 621198 panjang 14 cm warna *silver*;
- 1 (satu) buah anak kunci Faskia;
- 1 (satu) buah kunci *box card reader*;
- 1 (satu) buah Kaset merek Wincor Nixdorf warna hitam Panjang 44 cm, lebar 25 cm, tinggi 12 cm ATM BRI TID 621198 lokasi Sei. Raya Mart;
- 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 621197 panjang 14 cm warna *silver*;
- 1 (satu) buah kunci *box card reader*;
- 1 (satu) buah kaset merek Wincor Nixdorf warna hitam panjang 44 cm, lebar 25 cm, Ttnggi 12 cm ATM BRI TID 621197 lokasi Anggrek Mas;
- 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 350409 panjang 14 cm warna *silver*;
- 1 (satu) buah anak kunci Faskia;
- 1 (satu) buah kunci *box card reader*;
- 1 (satu) buah kaset merek Wincor Nixdorf warna hitam Panjang 44 cm, lebar 25 cm, tinggi 12 cm ATM BRI TID 350409 Lokasi Dailly Mart;
- 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 50331 panjang 14 cm warna *silver*;
- 1 (satu) buah anak kunci Faskia;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci *box card reader*;
- 1 (satu) buah kunci *both*;
- 1 (satu) buah kaset merek Wincor Nixdorf warna hitam panjang 44 cm, lebar 25 cm, tinggi 12 cm ATM BRI TID 50331 lokasi Asli Mart;
- 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 56112 panjang 14 cm warna *silver*;
- 1 (satu) buah anak kunci Faskia;
- 1 (satu) buah kaset merek Hyosung warna hitam panjang 48 cm, lebar: 25 cm, tinggi 12 cm ATM BRI TID 56112 lokasi Nagamas Mart;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni PT. Bringin Gigantara melalui Saksi Rizky Kurniawan alias Rizky bin Asirwan;

- 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz merek Toyota dengan Plat BP 1857 YC, nomor rangka MHKM5FB4JGK005018, nomor mesin 2NRF533927 tahun pembuatan 2016 dan STNK Mobil Avanza Veloz beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni PT. BPR Mega Mas Lestari melalui Saksi Aprizal Mahendra;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor mesin KF41E2324030, nomor kerangka MHIKF4127MK320306, plat motor BP 3381 KW beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni PT. Federal International Finance melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah tas selempang warna merah merek MGGT;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merek Sporter;
- 1 (satu) helai baju jaket warna hitam merek Seventyfour;
- 1 (satu) helai celana *jeans* warna hitam merek Fifteen Denim;
- 1 (satu) buah *sweater* warna putih biru merek Green Light;
- 1 (satu) helai kaos warna hitam bertuliskan Maggotindtrs;
- 1 (satu) buah pematik api warna merah muda merek Cricket;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) potongan segel tas warna merah muda;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 85/Akta Pid.B/2023/PN Tbk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2023 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 85/Akta Pid.B/2023/PN Tbk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Desember 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 1 Desember 2023;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 11 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 November 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 1 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun pada tanggal 20 November dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 11 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun *in casu* baik atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 362 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan mengubah penjatuhan pidananya yaitu menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

In casu, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum atas putusan *judex facti in casu* yaitu mohon untuk membatalkan putusan *judex facti* tersebut dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" dan menjatuhkan hukuman sesuai tuntutan pidana Penuntut Umum, karena *judex facti* dalam menjatuhkan putusan telah salah dalam menerapkan hukum yaitu tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta di persidangan.

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan penghargaan atas hasil pembuktian atau merupakan penilaian suatu fakta, yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1900 K/Pid/2002 bahwa hal itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa *judex facti* dalam mempertimbangkan atas terbuiktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP tidak

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil uang dalam kaset ATM BRI yang berlokasi di Sei Raya Mart yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membuka pintu atas ATM menggunakan kunci, membuka cover brankas di bawah menggunakan kunci. Setelah terbuka kemudian memasukkan angka kombinasi digital hingga pintu brankas terbuka. Kemudian Terdakwa menarik keluar kaset yang berisi uang dari dalam ATM, Terdakwa membalik kaset tersebut dan menekan sisi kanan kiri kaset dengan korek api supaya alat terbuka dan cover plat belakang diganjal dengan potongan segel tas brankas, lalu ada celah terbuka 5 sentimeter di kaset tersebut. Kemudian dari celah tersebut Terdakwa mengambil uang yang dilakukan berulang kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang dari dalam ATM tersebut bukan hanya di lokasi ATM BRI di Sei Raya Mart, namun dilakukan juga di beberapa ATM BRI diantaranya ATM BRI Naga Mas, ATM BRI di Asli Mart Sei Lakam, ATM BRI Sungai Raya Mart, ATM BRI Mini Market Anggrek Mas dan ATM BRI Daily Mart Pamak yang akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Rizky Kuriniawan alias Rizky bin Asirwan, Saksi Rio Sapto Andryanto dan Saksi Misbahul Imam bin Sukadi pada tanggal 31 Maret 2023;
- Bahwa kerugian yang diakibatkan perbuatan Terdakwa tersebut bagi BRI sejumlah lebih kurang Rp151.470.644,00 (seratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) yang selanjutnya uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian perbuatan Terdakwa *in casu* telah melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana putusan *judex facti*;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan kasasi dibebankan kepada Terdakwa

Mengingat Pasal 362 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **ARIEF SETIAWAN CHANIAGO bin DESFAIZAL** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KARIMUN** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 7 Maret 2024** oleh oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Sutarjo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H
NIP. 196606011992121001

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)